

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PENCUCIAN UANG
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

DELLA ERVIANA

02011181823055

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DELLA ERVIANA
NIM : 02011181823055
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PENCUCIAN UANG
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG**

**Telah Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 11 September
2024 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032808012010

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Della Erviana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823055
Tempat/Tanggal Lahir : Oku, 29 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasannya skripsi ini tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,.....2024



Della Erviana

NIM. 02011181823055

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Jangan Pernah Takut Untuk Melangkah, Tetap Berusaha dan Berdoa,
Sebab Ketakutan Terbesar Ialah Dirimu Sendiri”**

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Kedua Orang Tua, Adik-Adik, dan Keluarga Besar Tercinta**
- ❖ Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Dosen Pembimbing**
- ❖ Seluruh Teman Seperjuangan**
- ❖ Almamater Kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan ridhonya yang telah diberikan dan tak lupa juga iringan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pencucian Uang Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini terutama kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang membantu serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi. Penulisan skripsi ini penulis menyadari terdapatnya kekurangan penulisan pada skripsi ini dan berharap adanya saran-saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dengan kerendahan hati serta penulis berharap skripsi ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan skripsi ini.

Indralaya,.....2024

Penulis



Della Erviana

NIM. 02011181823055

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan ridhonya yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat dilakukan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini penulis juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu memberikan ide, berbagi pikiran, memberikan saran-saran serta semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas rahmat dan karunianya memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum pidana;
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah mengajar serta memberikan ilmu kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah mengajar serta memberikan ilmu kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu, membimbing, menasehati dan memberikan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing dan menuangkan seluruh ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan;

12. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dengan baik dan memberikan kemudahan serta arahan kepada penulis dalam mengurus berkas-berkas selama menempuh perkuliahan;
13. Kepada kedua orangtua yang saya cintai yaitu Bapak Ahmad Syukri dan Ibu Ernawati, adik-adik saya yang saya sayangi Meyza Nurta Paranda dan Aqila Deswita Putri dan juga seluruh keluarga besar yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang serta doa-doa, nasehat, dan semangat untuk menempuh pendidikan hingga sampai saat ini;
14. Kepada seluruh pihak Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan yang telah memberikan kesempatan serta pengalaman kepada penulis selama melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan;
15. Kepada seluruh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian demi memperlancar penulisan skripsi ini;
16. Kepada rekan PLKH TIM 3 atas semua pengalaman serta kekompakan kerja sama tim yang tidak bisa di lupakan;
17. Kepada seluruh teman seperjuangan M. Bainurahman, Ratih Septia Sari, Delia Putri Sella, Sindi Siska Sari, Ayu Puspita, Agnes Setyo Wati, Chendy Oktavia, Oki Tetra Cahyo Nugroho, Muhammad Ilham, Hengki Fernandes, serta seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi;

Indralaya,.....2024
Penulis



Della Erviana
NIM. 02011181823055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	17
C.Tujuan Penelitian	17
D.Manfaat Penelitian	17
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	18
F. Kerangka Teori.....	19
1. Teori Penegakan Hukum.....	19
2. Teori Hukum Progresif	21
G.Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Data	24
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Populasi dan Sampel	26
6. Teknik Pengelolaan Data	27
7. Teknik Analisis Data.....	28
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	29
1. Pengertian Penegakan Hukum	29
2. Tahapan Dalam Penegakan Hukum Pidana	31
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	32
1. Pengertian Pencucian Uang	32
2. Kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang	36
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	37
C. Tinjauan Tentang Kepolisian dan Penyidikan	38
1. Pengertian Kepolisian	38
2. Penyidikan dan Penyelidikan	41

BAB III PEMBAHASAN

A. Modus Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Para Pelaku Tindak Pidana Money Laundering Di Kota Palembang	44
B. Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pencucian Uang Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang	49

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	72
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1** Tercatat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Yang Dikirimkan Ke PPATK 12
- Tabel 1.2** Jumlah Kumulatif Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Putusan Pengadilan di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Selama Tahun 2005-202213
- Tabel 1.3** Laporan Pembawaan Uang Tunai Kedalam Atau Keluar Kepabeanan Indonesia Sebagai Penyimpanan Dana Mencurigakan Oleh Direktorat Jendral Bea Dan Cukai RI Kepada PPATK Di Kota Palembang13

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Proses dan Pihak-Pihak Terkait Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.....	61
------------------	---	----

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pencucian Uang di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dengan latar belakang bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sering sekali terjadi di berbagai daerah, salah satunya daerah yang berpotensi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Sumatera Selatan dengan pencatatan dari PPATK Sumatera Selatan yang terbilang cukup signifikan. Penanganan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang yang juga berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi ini ditangani oleh pihak Anggota Bagian Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Kepala Satuan Reserse dan Kriminal sebagai bagian dari penegakan hukum yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip *rule of law* yang menegakkan supremasi hukum yang mana memiliki prinsip persamaan di depan hukum yang terjamin dalam segala hak-hak asasi manusia yang di atur oleh undang-undang dan dalam putusan pengadilan, tetapi penulis tidak mengambil dari sudut pandang pengadilan tetapi lebih ke bagaimana Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pencucian Uang dari sudut pandang Kepolisian atau lebih spesifik yaitu Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Modus Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Para Pelaku Tindak Pidana Money Laundering Di Kota Palembang? Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pencucian Uang Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?. Penelitian ini merupakan kajian Hukum Empiris yang menggunakan pendekatan penelitian berupa *Sociological Approach*, *Statute Approach*. Hasil penelitian ini menyimpulkan modus yang dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Palembang berupa penyelundupan uang tunai ke negara lain/valuta asing, penyamaran uang dalam peribentukan usaha atas nama yang masih berdekatan dengan pelaku, serta dalam penegakan hukum yang terjadi di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang terdapat adanya sinergitas terhadap para pemangku kepentingan guna mencegah adanya Tindak Pidana Pencurian Uang seperti pelibatan pihak Bank Indonesia, PPATK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jendral Bea Cukai dan para Penegak Hukum Pidana Asal.

Kata Kunci: *Pencucian Uang, Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, PPATK*

Pembimbing Utama




Vera Nevianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012910

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang yaitu memproses sejumlah uang ilegal dari tindak pidana menjadi uang yang seakan-akan sah dimata hukum hal tersebut biasanya dilakukan menggunakan teknologi canggih dan kreatif yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul dana harta kekayaan dari tindak pidana yang dilanggar oleh hukum, para pelaku menyamarkan dana tersebut bertujuan agar tidak dapat dilacak sumber dana tersebut sehingga seakan-akan dana tersebut dari hasil kegiatan yang sah yang kemudian dana tersebut digunakan secara bebas oleh pelaku untuk keperluannya atau bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri.¹

Hukum sebagai suatu himpunan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang hal ini bertujuan untuk mencapai sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang teratur dan disiplin bagi masyarakat serta hukum juga dibentuk untuk memberikan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Dalam perkembangan era globalisasi saat ini, dapat dilihat bahwa banyak sekali tindak kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi para masyarakat, individu, maupun negara. Pencucian uang sebagai salah satu tindak pidana yang sering terjadi dizaman modern dengan banyaknya

¹ Leonardo Lukito Simbolon, J. M., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara", *Jurnal Retentum*, Vol. 2, No.1, (Februari 2021), hlm. 117-126, di akses <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/909>, pada tanggal 22 Februari 2022.

teknologi canggih yang muncul dan membuat tindak pidana pencucian uang sulit untuk dideteksi atau diketahui.²

Tanggal 17 April 2002 Indonesia telah memberlakukan peraturan yang berguna untuk membantu perekonomian dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, hal tersebut masih tidak dapat menurunkan angka tindak kejahatan tindak pidana pencucian uang oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan perubahan dan pengetatan pada peraturan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No.25 Tahun 2003.

Perubahan ini dilakukan dengan tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, dengan dilakukannya beberapa perubahan dalam pasal-pasal pada Undang-Undang No.15 Tahun 2002. Namun, dengan semakin majunya perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini kejahatan tindak pidana pencucian uang masih terus tetap berlanjut hingga Undang-Undang No.25 Tahun 2003 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.³

Pengaturan sistem hukum di Indonesia tentang pencucian uang yang sudah diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau disingkat menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang

² *Ibid.*

³ Leonardo Lukito Simbolon, J. M., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara", hlm. 118.

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan:⁴

Pencucian uang adalah segala sesuatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur tentang pidana asal (*predicate crime*) yang menjadi salah satu bagian dari unsur-unsur tindak pidana yang berbunyi:

Pasal 2 UU TPPU menyebutkan:⁵

- (1) Hasil tindak pidana merupakan harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang peransuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, perostitusi, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup dibidang kelautan dan perikanan, tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (2) Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorang disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps 1.

⁵ *Ibid*, Ps 2.

Penjelasan tentang pengertian Pencucian uang termasuk dalam cakupan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. yakni:

Pasal 3 UU TPPU menyebutkan:

Setiap orang yang menempatkan, memindahtangankan, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah, mengkonversikan ke dalam mata uang atau surat berharga, atau melakukan perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 2 ayat (1), dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta tersebut, melakukan tindak pidana pencucian uang dan diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4 UU TPPU menyebutkan:

Barang siapa menyembunyikan atau menyamarkan sebenarnya asal usul, letak, tujuan, pengalihan hak, atau kepemilikan suatu barang yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda sebesar sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Tindak pidana pencucian uang terdapat 2 (dua) jenis yaitu:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

Tindak pidana pencucian uang aktif merupakan seseorang yang melakukan tindakan pencucian uang secara langsung, seperti yang ada di dalam Pasal 3 yang terkandung kata “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar,

menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”. Maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang yang ada di dalam Pasal 3 menurut dari kepustakaan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana pencucian uang aktif.⁶ Namun, terdapat juga di dalam Pasal 4 yang menjelaskan dengan menggunakan kata “menyembunyikan” dan “menyamarkan” uang dari hasil tindak pidana pencucian uang juga termasuk kedalam tindak pidana pencucian uang aktif.⁷

2. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

Tindak pidana pencucian uang pasif merupakan seseorang yang menerima uang dari hasil tindak pidana pencucian uang, seperti yang ada di dalam Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengandung kata “menerima” atau “menguasai” adalah tindak pidana pencucian uang yang termasuk tindak pidana pencucian uang pasif.⁸

Dalam tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa tahapan dalam pencucian uang:

⁶ Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, “Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, (April 2021), hlm. 199-218, di akses <https://repository.unja.ac.id/19742/>, pada tanggal 6 Agustus 2022.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

1. *Placement* (Penempatan)

Placement atau penempatan yaitu langkah tahapan paling awal yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang dengan upaya memasukkan dana haram ke dalam sistem keuangan yang sah. Hal ini dapat mencakup aktivitas seperti mengajukan kredit, melakukan penyetoran, menggunakan layanan perbankan, atau mengkonversi uang tunai ke mata uang asing.⁹

2. *Layering* (Transfer)

Layering atau transfer ialah tahapan kedua Pencucian uang termasuk dalam cakupan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mana terlebih dahulu uang tersebut disimpan ke sistem keuangan oleh para pelaku, hal tersebut dilakukan bertujuan agar perputaran melalui berbagai macam cara bentuk transaksi agar sulit untuk dilacak atau dideteksi. Contohnya seperti mentransfer ke berbagai macam rekening bank atas nama sendiri maupun atas nama orang lain yang ada didalam luar negeri secara konsisten agar dana tersebut bisa berada didalam deposito untuk dimasukan kembali agar dapat membelanjakan barang-barang yang bernilai ekonomis, dan biasanya juga digunakan untuk berinvestasi ke pasar modal, kegiatan usaha suatu perusahaan.¹⁰

⁹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 5.

¹⁰ *Ibid.*

3. *Integration* (Menggunakan harta kekayaan)

Integration atau penggabungan ialah tahapan ketiga dari pelaku tindak pidana pencucian uang yang mana uang dari hasil tindak kejahatan tersebut telah melewati proses *layering* dan dilihat bahwa uang tersebut bersih dan berasal dari uang yang sah sehingga pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang dapat bebas menikmati hasil uang dari pencucian uang, uang tersebut dapat dipergunakan dengan bebas ataupun diinvestasikan kedalam berbagai bentuk, dapat berupa membangun atau membiayai kegiatan bisnis ataupun menggunakannya untuk membiayai tindak pidana.¹¹

Peraturan pemerintah yang terkandung dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjadi dasar atas pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam menjalankan tugasnya PPATK menganalisis semua transaksi keuangan serta membuat sebuah laporan yang patutnya telah dicurigai sebagai adanya tindak pidana pencucian uang kepada pihak kepolisian, yang mana dapat diartikan bahwa dalam menjalankan pemberantasan tindak pidana pencucian uang PPATK tidak terlepas dalam bantuan dan kerjasama pihak kepolisian. Pihak kepolisian dalam menjalankan fungsinya sebagai keamanan negara yang sudah diatur Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

¹¹ *Ibid*, hlm. 6.

Pasal 2 UU Kepolisian RI menyebutkan:¹²

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3 UU Kepolisian RI menyebutkan:¹³

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
 - a. Kepolisian khusus;
 - b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan tentang tugas pokok kepolisian yang berbunyi:

Pasal 13 UU Kepolisian RI menyebutkan:¹⁴

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum; dan

¹² Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168, Ps 2.

¹³ *Ibid*, Ps 3.

¹⁴ *Ibid*, Ps 13.

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 UU Kepolisian RI menyebutkan:

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran umum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum social;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pengawal negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan-perundangan lainnya;

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangan oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta, melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dengan ini dapat disimpulkan tanggungjawab dalam penegakan hukum pencucian uang merupakan tanggungjawab utama pihak kepolisian dikarenakan semua hasil analisis PPATK harus diberikan oleh pihak kepolisian yang merupakan perannya sebagai penyidik, sistem peradilan pidana kepolisian berperan dalam melakukan pembuktian yang telah dianggap adanya tindak pidana pencucian uang agar menjadi jelas

berdasarkan tindakan penyidikan, selanjutnya pihak kepolisian melakukan suatu pelimpahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dengan ini tugas pihak kepolisian merupakan sebagai awal untuk penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang yang didapatkan dari hasil penyelidikan sendiri ataupun dari hasil laporan PPATK.¹⁵

Berdasarkan data yang didapatkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terjadinya kasus tindak pidana pencucian uang, dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang berfungsi mencatat segala transaksi keuangan yang mencurigakan ataupun menyimpang dari profil, karakteristik, dan kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

Tindak pidana pencucian uang sering sekali terjadi di berbagai daerah, salah satunya daerah yang berpotensi terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu Sumatera Selatan. Laporan yang diterima oleh PPATK Sumatera Selatan berpotensi terjadinya tindak pidana pencucian uang, dikarenakan tercatatnya 1.802 laporan transaksi keuangan mencurigakan di Sumatera Selatan. Jika dilihat pada tahun 2020 terdapat 1.487, 2021 ada 252, 2022 ada 63.¹⁶

¹⁵ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm. 7.

¹⁶ Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, "Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme", Vol. 154, Edisi Desember 2022, hlm. 15, di akses <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/181/buletin-statistik-apuppt-vol-154---edisi-desember-2022.html>, pada tanggal 15 Februari 2023.

Tabel 1.1

**Tercatat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Yang Dikirimkan Ke
PPATK Per Bulan Sebagai Berikut:**

Laporan		LTKM – Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
2021	April	5.080
	Mei	4.033
	Juni	5.149
	Juli	6.896
	Agustus	7.308
	September	7.466
	Oktober	7.933
	November	6.165
	Desember	5.670
2022	Januari	9.810
	Februari	5.261
	Maret	5.853
	April	6.367

Sumber: Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan¹⁷

¹⁷ Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, “Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme”, Vol. 146, Edisi April 2022, <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/161/buletin-statistik-apuppt-vol-146---edisi-april2022.html>, diakses 15 Juni 2022.

Tabel 1.2

**Jumlah Kumulatif Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Putusan
Pengadilan di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Selama Tahun 2005-2022**

Provinsi	Kumulatif 2005 s.d. 2022	% Distribusi
Sumatera Selatan	177	3.8
Kota Palembang		

Sumber : Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan¹⁸

Tabel 1.3

**Laporan Pembawaan Uang Tunai Kedalam Atau Keluar Kepabeanaan Indonesia
Sebagai Penyimpanan Dana Mencurigakan Oleh Direktorat Jendral Bea Dan Cukai
RI Kepada PPA TK Di Kota Palembang**

Lokasi Pelaporan	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010	Sesudah Berlakunya UU TTPU No. 8 Tahun 2010 (Sejak Tahun 2011)							Jumlah Jan 2006 s.d Januari 2021
		Tahun 2011- 2018	Januari 2020	Desember 2020	Jan 2020 s.d. Desember 2020	Januari 2021	Tahun 2021	Jumlah	
Palembang	0	7	0	0	0	0	0	7	7

Sumber: Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan¹⁹

¹⁸ Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, "Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme", Vol. 146, Edisi April 2022, <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/161/buletin-statistik-apuppt-vol-146---edisi-april2022.html>, diakses 20 November 2023

¹⁹ Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, "Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme", Vol. 146, Edisi April 2022, <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/161/buletin-statistik-apuppt-vol-146---edisi-april2022.html>, diakses 20 November 2023

Dapat dilihat dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat sekitar 82.991 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terjadi di Indonesia dan kemungkinan besar dapat terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Provinsi Sumatera Selatan yang didapatkan dari sumber Sripoku.com bahwa Polrestabes Palembang telah menangkap salah satu oknum yang berinisial E yang merupakan mantan Kasi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang berada di Palembang, yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan diancam pasal pencucian uang. Satreskrim Polrestabes Palembang mencari informasi terkait oknum kasus E dan telah memeriksa 35 saksi dari berbagai unsur dan sumber. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Maruly Pardede mengatakan bahwa kasus oknum E dijerat dengan pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi, serta dikenakan pasal 3 tentang tindak pidana pencucian uang karena telah memperkaya diri sendiri.²⁰

Di Indonesia kejahatan tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana korupsi dikarenakan uang illegal ataupun uang hasil tindakan pencucian uang sering diperoleh dari kejahatan korupsi, oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa yang dominan dalam tindak pidana pencucian uang ialah tindak pidana korupsi. Terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

²⁰ Sripoku.Com, “Mantan Kasi Dispenda Kota Palembang Dikenakan Pasal-Pasal Pencucian Uang”, <https://palembang.tribunnews.com/2017/01/02/mantan-kasi-dispenda-kota-palembang-dikenakan-pasal-pencucian-uang>, diakses 15 Juni 2022.

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan:²¹

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Pemberantasan dalam tindak pidana korupsi merupakan hal yang harus diperhatikan dalam suatu negara berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga hal tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam suatu negara. Unsur terpenting dalam penegakan hukum suatu negara yaitu pemberantasan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan sumber penyakit ataupun masalah terbesar bagi negara, karena korupsi seperti virus yang dapat menyebar luas dan menggerogoti seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya berdampak pada perekonomian.²²

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150, Ps 3.

²² Natasha Hamilton-Hart, "Anti Corruption Strategies in Indonesia", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 37, No. 1, (Februari 2001), hlm. 65-82, di akses https://www.researchgate.net/publication/24076983_Anticorruption_strategies_in_Indonesia, pada tanggal 25 Februari 2022.

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum yang berlaku dan tidak berlandaskan atas kekuasaan belaka, maka dari itu dalam upaya penegakan hukum yaitu berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip *rule of law* ialah terdapat supremasi hukum yang mana memiliki prinsip persamaan di depan hukum yang terjamin dalam segala hak-hak asasi manusia yang di atur oleh undang-undang dan dalam putusan pengadilan. Dalam aspek negara kesejahteraan (*welfare state*) pemerintah Indonesia harus mensinergikan upaya-upaya dalam penegakan hukum yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional untuk kehidupan kesejahteraan umum bagi kehidupan masyarakat. Kejahatan tindak pidana dengan motif ekonomi dapat ditangani serta harus dilakukan dengan cara pendekatan yang adil bagi masyarakat, cara tersebut dilakukan seperti pengembalian hasil serta instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan bagi masyarakat.²³

Berdasarkan latar belakang diatas, menurut penulis sangat penting untuk ditinjau lebih mendalam dan menyajikan dalam bentuk sebuah karya tulis berupa penelitian mengenai tindak pidana pencucian uang dikarenakan setiap orang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dapat diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku sebab hukum sudah dirancang dan diatur oleh negara untuk kepentingan kelangsungan hidup seluruh masyarakat. Tindak pidana kejahatan dalam segi atau aspek apapun itu yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat harus diberantas untuk membuat masa depan yang lebih baik bagi generasi yang

²³ Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 35.

akan datang. Dengan demikian, penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pencucian Uang Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Modus Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Para Pelaku Tindak Pidana Money Laundering Di Kota Palembang ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pencucian Uang Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Modus Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Para Pelaku Tindak Pidana Money Laundering Di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pencucian Uang Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

- b. Penelitian ini diharapkan agar penulis dapat mendalami teori-teori yang telah didapatkan dibangku perkuliahan dan mengkorelasikan dengan kejadian-kejadian yang berada dilapangan selama penelitian berlangsung.
 - c. Dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan bagi para pencari ilmu, khususnya yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pencucian Uang Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
2. Manfaat Praktis
- a. Untuk memenuhi sebagai persyaratan gelar sarjana Fakultas Hukum khususnya Hukum Pidana.
 - b. Diharapkan dapat memberikan deskripsi yang jelas dan manfaat pengetahuan bagi semua pihak khususnya kepada masyarakat sebagai bahan informasi untuk lebih mengetahui tentang tindakan pencucian uang yang dapat merugikan negara maupun masyarakat dengan adanya sumbangan pemikiran yang telah dituangkan dalam penelitian ini di Kepolisian Resor Kota Palembang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup sangat penting dalam sebuah penelitian hal ini dilakukan agar tidak menyimpang dari judul serta rumusan masalah yang akan penulis bahas. Mengenai ruang lingkup yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan skripsi ini ialah bagaimana pelaksanaan dalam Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pencucian Uang yang akan ditelusuri di Kepolisian

Resor Kota Besar Palembang yang beralamat di Jakabaring, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatra Selatan 30111.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dari penulisan penelitian ini ialah menggunakan teori dan doktrin yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dipilih oleh penulis untuk menyelesaikan permasalahan didalam penulisan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa kerangka teori, antara lain:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bentukan konkret penerapan hukum didalam masyarakat yang dapat mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat. Pandangan umum penegakan hukum dapat diketahui dengan proses yang terjadi di lembaga-lembaga penegakan hukum. Dalam sistem penegakan hukum tidak terlepas juga oleh pengertian sistem hukum itu sendiri yang dimana memiliki tiga komponen yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²⁴

Menurut Lawrence Meir Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang saling mempengaruhi, yaitu:

²⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum dan Peradilan Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 123.

- 1) Struktur hukum (*Legal Structure*) merupakan pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur mencakup dua hal, yaitu: kelembagaan hukum dan aparatur hukum.
- 2) Substansi hukum (*Legal Substance*) merupakan peraturan yang tidak hanya pada perundang-undangan positif saja, tetapi termasuk juga norma dan pola tingkah laku yang hidup didalam masyarakat.
- 3) Budaya hukum (*Legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Ketiga unsur ini saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan secara massif. Sehingga untuk melakukan tindakan pengakan hukum yang secara optimal wajib memperhatikan ketiga unsur tersebut.²⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum untuk menjadi kenyataan dengan menjabarkan nilai, ide atau konsep seperti pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm. 123-124.

²⁶ Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 3, (September 2016), hlm. 340-341, di akses <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/187>, pada tanggal 28 Agustus 2022.

Menurut Moeljatno, ia menjelaskan bahwa hukum pidana sebagaimana dimaksud memandang penegakan hukum sebagai salah satu komponen kerangka hukum yang lebih luas dalam suatu negara, yang mencakup berbagai unsur dan peraturan, khususnya :²⁷

- a. Identifikasi tindakan yang dilarang dan berikan ancaman atau sanksi tertentu, termasuk hukuman, bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.
- b. Tentukan kondisi di mana individu yang melanggar larangan ini dapat menghadapi atau dijatuhi hukuman pidana.
- c. Menetapkan tata cara penerapan sanksi pidana apabila seseorang diduga melanggar larangan..

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum ialah adanya pasangan nilai-nilai yang perlu diserasikan, yang kemudian dijabarkan secara konkrit dalam kaedah-kaedah hukum yang merupakan pandangan-pandangan menilai dan mewujudkan, yang kemudian menjadi pedoman bagi sikap tindak atau perilaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.²⁸

2. Teori Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif merupakan hukum yang tidak sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan, tetapi dari semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang

²⁷ Siti Khoiriyah, *Modul Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2010), hlm. 9-10.

²⁸ Soerjono Soekanto, "Masalah Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 9, No. 5, (Oktober 1979), hlm. 462, di akses <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/784/711>, pada tanggal 26 Agustus 2022.

atau hukum tersebut dalam arti luasnya. Sementara, hukum progresif sendiri mengajarkan hukum bukanlah raja, melainkan hukum merupakan sebuah alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan.²⁹

Dalam hukum progresif, terdapat paradigma yang menyatakan “hukum itu untuk manusia”. Perspektif ini menempatkan manusia sebagai inti pertimbangan hukum, artinya hukum harus berpusat pada manusia. Jika individu mempunyai keyakinan bahwa mereka ada untuk melayani hukum, maka mereka akan terus berusaha menyelaraskan diri dengan hukum. kedalam skema yang telah di buat Hukum ada untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum.³⁰

Hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum dalam menafsirkan pasal-pasal untuk memperadabkan bangsa, jika proses tersebut dilakukan dengan benar, idealitas itu dapat menghindari dari adanya ketimpangan hukum yang akan terjadi dan di masa depan tidak ada lagi adanya diskriminasi hukum karena hukum tidak hanya melayani kaum orang kaya. Manusia tidak menciptakan hukum untuk kepastian saja melainkan untuk kebahagiaan.³¹

²⁹ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2011), hlm. 1-24, di akses https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1009, pada tanggal 5 Agustus 2022.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2016), hlm. 394-408, di akses <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/515>, pada tanggal 5 Agustus 2022.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian yang bersifat empiris yaitu penelitian yang akan dilakukan dilapangan. Penulis juga berharap penelitian ini mendapatkan informasi dan data seakurat mungkin dalam menjalankan penelitian Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pencucian Uang Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologi merupakan kajian ilmu empiris yang melihat, menganalisa, dan menjelaskan pengalaman-pengalaman nyata dari orang-orang berhubungan atau berinteraksi dengan hukum dan gejala social ataupun gejala lainnya yang ada didalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini semakin dikembangkan serta dimanfaatkan dalam menganalisis dan memberikan jawaban terkait keefektifitas dalam bekerjanya hukum seluruh struktur institusional hukum yang ada dikehidupan masyarakat. Menurut Soentadyo, dalam konteks pendekatan ini, hukum dapat dikonsepsikan secara sosiologis sebagai salah satu gejala

empirik yang dapat dilihat atau diamati didalam suatu kehidupan.³²

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang ialah pendekatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dengan menggunakan perundang-undangan yang telah ada. Penulis berharap dengan menggunakan pendekatan ini dapat mempermudah dalam membantu menyelesaikan penulisan penelitian. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menganalisis, dan meregulasi semua undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum tentang objek permasalahan yang dikaji.³³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Data primer ialah data yang diperoleh penulis melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak yang berkaitan untuk mendapatkan bahan data yang akurat terkait penelitian penulis yaitu Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pencucian Uang Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.³⁴ Namun, selain menggunakan data primer penelitian

³² Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", *Jurnal Dimensi*, Vol. 10, No. 2, (November 2017), hlm. 52, di akses <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759>, pada tanggal 10 Maret 2022.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

ini di dukung juga dengan menggunakan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang ada selama penelitian. Adapun bahan dari data sekunder yang digunakan, yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan yang akan digunakan dalam penelitian ini:
 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 2. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan uraian atas bahan hukum primer seperti halnya buku-buku, jurnal hukum, dan lainnya yang relevan serta berkaitan dengan penelitian yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, Materi hukum yang memberikan deskripsi dan panduan untuk sumber primer dan sekunder, seperti ensiklopedia atau kamus hukum.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang tidak lain adalah pengumpulan-pengumpulan data atau bahan-bahan yang menjadi sumber dalam

³⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2016), hlm. 164.

melaksanakan suatu penelitian.³⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis meliputi dua hal, yaitu:

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang dikumpulkan penulis dengan cara melakukan studi langsung ke lokasi lapangan. Pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara yang terstruktur dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait judul penelitian penulis kepada petugas yang berwenang Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang untuk memberikan informasi tentang Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari studi kepustakaan seperti membaca, manelaah serta melakukan pengutipan dari buku-buku, jurnal hukum, dokumen, ataupun hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan dipelajari. Populasi tidak hanya didasari oleh orang, akan tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki subjek atau objek tersebut.³⁷

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 95-102.

³⁷ Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian*, (Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019), hlm. 48.

Berdasarkan definisi tersebut yang akan menjadi populasi skripsi ini ialah Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

b. Sample

Sample merupakan bagian dari populasi yang sudah ditetapkan sebagai *respondent* pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* ialah sample yang dipilih sesuai dengan tujuan dan pertimbangan penelitian. Dalam ini penulis memilih sample atau *respondent*, yaitu:

1. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
2. Andrie, S.E, M.M Anggota Bagian Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Satuan Reserse dan Kriminal.

6. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu penelitian, dengan adanya pengelolaan data dalam penulisan suatu penelitian dapat menghasilkan sebuah penelitian yang baik. Data-data atau bahan-bahan mentah yang telah diperoleh penulis melalui teori, metode serta pendekatan mulai dari metode empiris, perundang-undangan, ilmu hukum, perpustakaan, studi lapangan, dokumentasi serta dari teknik pengumpulan data akan diproses penulis dengan memecahkan dan dibagikan kedalam beberapa kategori, kemudian akan di kategorisasikan untuk mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan dalam menjawab

permasalahan penelitian sehingga tidak ada data yang tidak terklasifikasikan sebagai data yang tidak valid.³⁸

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian serta penyusunan data secara sistematis dan terstruktur yang telah diperoleh dari lokasi lapangan berupa wawancara ataupun sumber-sumber pustaka yang menjadi pendukung penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif ialah suatu metode analisis untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai subjek penelitian yang dilakukan berdasarkan data variabel yang diperoleh oleh subjek tertentu.³⁹

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penyusunan penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal yang konkrit ataupun khusus menjadi hal yang umum.⁴⁰

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 104.

³⁹ *Ibid*, hlm. 105-106.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 108-109.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, Nawawi Barda. 1991. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Dellyana Shant. 1989. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Garaika Darmanah. 2019. *Metodologi Penelitian*. Lampung Selatan: CV. Hira Tech.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002. Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI cet.I*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Hibnu Nugroho. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Problematika Hukum dan Peradilan Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- M. Husein harun. 1991. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta: PT rineka cipta.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: Mataram University Press.
- Munir Fuady. 2011. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- NHC Siahaan. 2002. *Money Laundering (Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Prof. Dr. Arif Barda Nawawi. 2003. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Palangkaraya: Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang.
- Satjipto Rahardjo. 2002. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siti Khoiriyah. 2010. *Modul Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Yenti Ganarsih. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Yunus Husein. 2002. *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering) dan Penerapan Ketentuan Know Your Customer*. (Makalah Disampaikan dalam Rangka Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jakarta 5 September 2002)
- Yunus Husein. 2005. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga lima.
- Yunus Husein. 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace&Library.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.
- Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.
- Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 516.

JURNAL

Deni Nuryadi. "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2016), hlm. 394-408, di akses <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/515>, pada tanggal 5 Agustus 2022.

Leonardo Lukito Simbolon, Jaminuddin, and Maurice. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara", *Jurnal Retentum*, Vol. 2, No. 1, (Februari 2021), hlm. 117-126, di akses <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/909>, pada tanggal 22 Februari 2022.

Natasha Hamilton-Hart. "Anti Corruption Strategies in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 37, No.1, (Februari 2001), hlm. 65-82, di akses https://www.researchgate.net/publication/24076983_Anticorruption_strategies_in_Indonesia, pada tanggal 25 Februari 2022.

Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti. "Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang." *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, (April 2021), hlm. 199-218, di akses <https://repository.unja.ac.id/19742/>, pada tanggal 6 Agustus 2022.

Satjipto Rahardjo. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2011), hlm. 1-24, di akses https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1009, pada tanggal 5 Agustus 2022.

Soerjono Soekanto. "Masalah Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 9, No. 5, (Oktober 1979), hlm. 462, di akses <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/784/711>, pada tanggal 26 Agustus 2022.

Sri Endah Wahyuningsih, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II*,

(Fakultas Hukum UNISSULA, 2011), hlm. 39, diakses <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1414>, pada tanggal 15 November 2023

Sri Mulyani. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 3, (September 2016), hlm. 340-341, di akses <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/187>, pada tanggal 28 Agustus 2022.

Umar Sholahudin. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria." *Jurnal Dimensi*, Vol. 10, No. 2, (November 2017), hlm. 50, di akses <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759>, pada tanggal 10 Maret 2022.

INTERNET

Jimly Ashidique, "Penegakan Hukum", <https://spada.uns.ac.id>, diakses 17 November 2023.

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, "Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme", Vol. 146, Edisi April 2022, <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/161/buletin-statistik-apuppt-vol-146---edisi-april2022.html>, diakses 15 Juni 2022.

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, "Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme", Vol. 154, Edisi Desember 2022, hlm. 15, di akses <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/181/buletin-statistik-apuppt-vol-154---edisi-desember-2022.html>, pada tanggal 15 Februari 2023.

Sripoku.Com, "Mantan Kasi Dispenda Kota Palembang Dikenakan Pasal Pasal Pencucian Uang", <https://palembang.tribunnews.com/2017/01/02/mantan-kasi-dispenda-kota-palembang-dikenakan-pasal-pencucian-uang>, diakses 15 Juni 2022.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Andrie Selaku Anggota Bagian Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Kepala Satuan Reserse dan Kriminal, wawancara bertempat di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, pada tanggal 18-19 Oktober 2023, pada Pukul 13.25 WIB.